



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor:5664/Pdt.G/2010/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara :

PENGGUGAT umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Penggugat", dalam hal ini sesuai dengan surat kuasa tanggal 01 Desember 2010 yang terdaftar di Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 08 Desember 2010 Nomor:861/K.Kh/2010/PA.Kab.Mlg. memberi kuasa kepada H.M. SYAIFULLOH, SH, pekerjaan Advokat berkantor di Jalan Raya 66 Pakiskembar Kecamatan Pakis Kabupaten Malang, sebagai "Kuasa Hukum Penggugat";

Lawan

TERGUGAT umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Desember 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 5664/Pdt.G/2010/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Mei 2009, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tumpang dengan kutipan Akte Nikah nomor : 242/44/V/2009 tanggal 20 Mei 2009;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dengan alamat desa Kambigan Rt.18 Rw.02 Kecamatan Tumpang KabapateB Malang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan putusan.mahkamahagung.go.id tidak dikaruniai anak sama sekali;

4. Bahwa kurang lebih sejak bulan Agustus 2009 keadaan rumah tangga Penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis dan bahkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tanpa alasan yang jelas, sehingga sejak itu pula Tergugat sering meninggalkan Penggugat dan Penggugat tidak pernah diberi nafkah oleh Tergugat;
5. Bahwa akibat tindakan tersebut diatas, maka Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk kembali berumah tangga yang sesuai;
6. Bahwa sejak bulan Agustus 2009 hingga sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rintang selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan.

Berdasarkan dalil/alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Meceraiakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;
4. Atau menjatuhkan putusan yang lain yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Hukum Penggugat telah hadir sendiri sedangkan prinsipal Penggugat pernah hadir secara pribadi, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara patut. Kemudian Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak yang berperkara tapi tidak berhasil lalu dibacakanlah Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotocopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang Nomor 242/44/V/2009 tertanggal 20 Mei 2009 (P.1);

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu:

Saksi I: SAKSI I PENGGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat akan bercerai dengan Tergugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa, saksi mengetahui semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun di rumah orang tua Penggugat, namun sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 1 tahun;

- Bahwa, saksi mengetahui penyebab pisah rumah tersebut karena Tergugat sering pergi keluar rumah tanpa alasan yang jelas;

Saksi II: SAKSI II PENGGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat akan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun di rumah orang tua Penggugat. Namun kemudian tanpa diketahui sebabnya Tergugat Pergi tanpa pamit meninggalkan Penggugat dan sejak itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa, sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 1 tahun
- Bahwa, saksi sudah berusaha untuk mendamaikannya namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup untuk mendamaikannya lagi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006, dan terskhir telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pertama-tama gugatan Penggugat telah terdaftar secara resmi, telah dibaca serta ditetapkan isinya dan Majelis Hakim telah berusaha menasihati pihak Penggugat agar mengurungkan kehendak cerainya dan rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya, dan dalam perkara ini tidak dapat dilakukan upaya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perdamaian melalui Lembaga Mediasi sebagai mana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI.  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Nomor : 01 Tahun 2008 tentang “ Prosedur Mediasi di Pengadilan “, karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka pemeriksaan atas perkara ini dapat diteruskan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan para saksi serta dikuatkan pula dengan fotocopy Kutipan Akte Nikah Nomor: 242/44/V/2009 tertanggal 20 Mei 2009 (bukti P.1), maka patut dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu atas dasar alasan yang dibenarkan oleh hukum maka gugurlah hak jawabnya oleh karena itu Tergugat patut dinyatakan dalam keadaan tidak hadir, hal mana sejalan dengan dalil dalam kitab Ahakumul Qur’an Juz II halaman 405 :

Artinya : “ *Barang siapa dipanggil oleh Hakim untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zhalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur* “.

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat telah menuntut cerai terhadap Tergugat dengan mengemukakan alasan bahwa di dalam rumah tangganya sejak tahun 2009 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang pada pokoknya disebabkan karena masalah Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas, dan selama pergi tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan tersebut telah nyata Tergugat tidak menyampaikan jawaban atau tidak membantah alasan-alasan pokok gugatan tersebut, maka patut diduga bahwa Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, selain itu dalil-dalil gugatan Penggugat telah dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah, dimana keterangan saksi-saksi tersebut saling berseuaian antara satu dengan lainnya, oleh karenanya dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut patut dinyatakan terbukti kebenarannya

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Mejlis Hakim telah dapat menyimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah nyata terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, setidak-tidaknya sejak tahun 2009 yang disebabkan karena masalah Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas, dan selama pergi tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, hal ini telah menyebabkan retak dan pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga keduanya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tidak mampu lagi mempertahankan ikatan tali perkawinan yang telah terbina sekian lama, oleh  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dinilai telah cukup beralasan ;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara Suami dan Istri yang sangat luhur dan suci (mitsaqan ghalizhan) yang mempunyai tujuan tercapainya rumah tangga yang bahagia dan saling cinta kasih (mawaddah wa rahmah) sebagaimana yang dikehendaki dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 yang penjabarannya tercantum dalam pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974, tujuan mana tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti di antara keduanya sering terjadi perselisihan secara terus menerus bahkan telah terjadi perpisahan tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa kedamaian dan kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dibina kembali dalam satu keluarga yang bahagia dan untuk menghindari madharat yang lebih besar maka jalan menuju perceraian sudah dapat ditempuh ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas segenap pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat secara formal yuridis telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 juncto pasal 19 sub ( f ) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 juncto pasal 116 dan ( f ) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dan selanjutnya Majelis hakim perlu menjatuhkan talak satu ba'in syughra dari Tergugat terhadap Penggugat, hal mana sejalan dengan dalil kitab Ghayatul Maram :

Artinya : “ *Apabila seorang istri telah sangat benci kepada suaminya maka Hakim dapat menjatuhkan talak satu suami terhadap Istrinya* “ ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka putusan ini dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) hal mana sesuai dengan kehendak pasal 125 HIR ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut diatas;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini ;

### MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan guna didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.694000,- (enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Awal 1432 H., oleh kami Drs. WARYONO sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. ABD. ROUF, M.H. dan Drs. MUHD. JAZULI sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota, HOMSIYAH, S.H. sebagai panitera pengganti dan Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Drs. ABD. ROUF, M.H.

Drs. WARYONO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Drs. MUHD. JAZULI

PANITERA PENGGANTI

HOMSIYAH, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp.	38.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	650.000,-
3. Materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	694.000,-